



PUTUSAN

Nomor 100/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 13 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar Saptu Desa Cikoneng Kec. Cikoneng, Kabupaten Ciamis alamat sekarang Dusun Cikadongdong Desa Sukamulya, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
 7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
 8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dafiq Syahal Manshur, S.H., M.H., Advokat & Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum "LBH SIKAP CIAMIS" beralamat di Perumahan De Cantique, No.A3 Panyingkiran, Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya oleh Penuntut Umum, didakwa dengan dakwaan Kumulatif sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 80 ayat (3) Undang –Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Dan

Kedua : Pasal 82 ayat (1) Undang–Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Dan;

Ketiga : Pasal 362 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Maret 2024 Nomor 100/PID.SUS/2024/PT BDG tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor
100/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari
Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kota Tasikmalaya, No. Reg. Perk. Nomor : PDM.II-45/TASIK/12/2023 tanggal
25 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati dan membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan melakukan Pencurian” sebagaimana dalam surat dakwaan ke satu, kedua dan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO No.Pol Z-3000-TL Nosin JFFIE1128948, noka MHIJFF113DK130615 warna merah tahun 2013;
 - 1 buah STNK sepeda motor merk HONDA VARIO No.Pol Z-3000-TL;
 - 1 buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA VARIO No.Pol Z-300-TL;
 - 1 buah helm merk KYT wana abu-abu;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 unit HP merk Gome warna abu;Dirampas untuk Negara;
 - 1 buah HP merk i Phone 7 warna pink;
 - 1 potong baju cardigan warna hitam;
 - 1 potong baju pendek warna hitam;
 - 1 potong baju warna biru;
 - 1 potong bra warna biru;
 - 1 potong celana dalam warna pink;
 - 1 potong miniset warna hitam;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi selaku kakak korban;

- 1(satu) buah HP merk VIVO Y01 type V2118, watna hitam IMEI: 860937052216175,860937052216167;

Dikembalikan kepada saksi Nurhadiyatin alias Nunuy binti Salji;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 29 Februari 2024 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak dalam hal Anak mati", "membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul", dan "Pencurian" sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu, kedua dan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Berikut 1 (satu) Buah Kuncinya Dengan Merk Honda Vario Nomor Polisi Z 3000 TL Noka MHIJFF113DK130615, Nosin JFFIE1128948 Warna Merah Tahun 2013;
 - 1 (satu) Buah STNK Honda Vario Nomor Polisi Z 3000 TL Noka MHIJFF113DK130615, Nosin JFFIE1128948 Warna Merah Tahun 2013;
 - 1 (satu) buah helm merk KYT wana abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit HP merk Gome warna abu;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk i Phone 7 warna pink;
- 1 (satu) potong baju cardigan warna hitam;
- 1 (satu) potong baju pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong baju warna biru;
- 1 (satu) potong bra warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong miniset warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi selaku kakak korban Silvi Asti Ramdani
Binti Zuanei;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y01 type V2118, warna hitam IMEI:
860937052216175,860937052216167;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor
424/Akta.Pid.Sus//2023/PN Tsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Tasikmalaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret
2024, Penasihat Hukum Tedakwa telah mengajukan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor
424/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 29 Februari 2024;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa
Nomor 424/Pid.Sus//2023/PN Tsm, yang menerangkan bahwa
permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 7 Maret
2024 kepada Penuntut Umum;
3. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor
424/Akta.Pid.Sus//2023/PN Tsm yang dibuat oleh Plh. Panitera
Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal
7 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya
telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Tasikmalaya Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 29
Februari 2024;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 424/Pid.Sus//2023/PN Tsm, yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 8 Maret 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 424/Akta.Pid.Sus//2023/PN Tsm tanggal 15 Maret 2024, dan Salinan Memori Banding telah disampaikan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 18 Maret 2024;
6. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 424/Akta.Pid.Sus//2023/PN Tsm tanggal 20 Maret 2024, dan Salinan Memori Banding telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 20 Maret 2024;
7. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 424/Akta.Pid.Sus//2023/PN Tsm tanggal 20 Maret 2024, dan Salinan Kontra Memori Banding telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 20 Maret 2024;
8. Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*), masing-masing Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 20 Maret 2024, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 15 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap keyakinan hakim yang didasarkan fakta yang hanya berdasarkan keterangan saksi Ahli Dr.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmi Arief Hakim, Spf bin Djuhaeri Fatma Darmi yang pada pokoknya bahwa meninggalnya korban disebabkan karena tindakan pembekapan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pembekapan dan pencekikan terhadap korban pada pukul 16.00 Wib, sedangkan saksi menemukan korban dalam keadaan mata korban terbuka, lidah menjulur keluar dan mulut mengeluarkan busa putih dan korban diketahui dalam keadaan meninggal pada pukul 19.00 WIB.
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat ada tenggang waktu selama kurang lebih 3 jam, dari tindakan pembekapan yang dilakukan Terdakwa sampai dengan korban ditemukan, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mempertanyakan apakah busa yang keluar dari mulut korban disebabkan karena tindakan Terdakwa atau karena korban mengkonsumsi zat mephedrone;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan Kesatu.
2. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan kedua dan ketiga sebagaimana pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dan Pasal 362 KUHP.
3. Memohon Putusan yang seadil-adilnya dan seringan ringannya.
4. Membebaskan biaya yang timbul pada negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2024/PT BDG



melakukan "Kekeraasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dan melakukan pencurian" sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu, kedua dan ketiga Penuntut Umum;

- Bahwa Penuntut Umum berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 29 Februari 2024 telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
- Berkenaan dengan alasan-alasan tersebut, Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kematian korban adalah benar disebabkan karena pembekapan yang dilakukan Terdakwa yang diperoleh dari keterangan Terdakwa sendiri yang telah melakukan pembekapan terhadap korban menutupi mulut dan hidung korban sehingga korban lemas, adanya keterangan saksi I, saksi II dan saksi III yang mengetahui bahwa korban dalam keadaan posisi tertelungkup, ketika dibangunkan tidak merespon dan diketahui tangan kebiru-biruan, mata terbuka, lidah menjulur keluar serta mulut mengeluarkan busa putih dan diketahui korban dalam keadaan meninggal dunia .
- Bahwa adanya fakta-fakta perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan pendapat ahli yang relevan dengan fakta-fakta hasil penyidikan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat berupa Visum et repertum dari Rumah Sakit dr. Slamet Garut No.445.5/2757.1/RSU/X/2023 yang ditanda tangan oleh Dr. Fahmi Arief Hakim ,SpF dengan hasil pemeriksaan;
 1. Pada daerah lipatan siku sebelah kiri dua dua puluh empat centimeter di atas pergelangan tangan ditemukan memar ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
 2. Pada daerah ujung bibir sebelah kiri ditemukan luka lecet ukuran dua centimeter kali nol koma tiga sentimeter .

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya luka lecet pada ujung bibir sebelah kiri merupakan adanya bukti adanya pembekapan yang berhubungan langsung dengan gangguan sistim pernapasan atau dapat menghalangi jalan napas yang mengakibatkan korban meninggal, berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka Penuntut Umum mohon yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum,
2. Menolak Memori Banding dari terdakwa, dan
3. Menjatuhkan pidana yang amarnya sesuai dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang kami bacakan dan diserahkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan-alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum dalam Memori Banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat apa yang dituangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya pengulangan atas apa yang telah diuraikan dalam pledoinya, demikian juga Memori Banding dan Kontra Memori Bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya pengulangan atas apa yang telah diuraikan dalam tuntutan, disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta hukum baru, khususnya adanya kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dalam menyatakan putusannya, baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya yang berhubungan, oleh karena itu Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding Penuntut Umum beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 29 Februari 2024, dan Memori Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2024/PT BDG



pertimbangan tersebut didasarkan pada analisa hukum yang didukung alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan dapat di benarkan secara yuridis, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai Kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 29 Februari 2024 perlu diperbaiki sekedar mengenai Kualifikasi tindak pidananya;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76C, Pasal 76E, Pasal 80 ayat (3), Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2024/PT BDG



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 29 Februari 2024 yang dimintakan banding, mengenai Kualifikasi Tindak Pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati", "membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul", dan "Pencurian" sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu, kedua dan ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Berikut 1 (satu) Buah Kuncinya Dengan Merk Honda Vario Nomor Polisi Z 3000 TL Noka MHIJFF113DK130615, Nosin JFFIE1128948 Warna Merah Tahun 2013;
 - 1 (satu) Buah STNK Honda Vario Nomor Polisi Z 3000 TL Noka MHIJFF113DK130615, Nosin JFFIE1128948 Warna Merah Tahun 2013;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm merk KYT wana abu-abu;
Dikembalikan kepada Terdakwa Rizal Mutaqin Bin Holil;
 - 1 (satu) unit HP merk Gome warna abu;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah HP merk i Phone 7 warna pink;
 - 1 (satu) potong baju cardigan warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju warna biru;
 - 1 (satu) potong bra warna biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong miniset warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi I selaku kakak korban;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y01 type V2118, warna hitam IMEI:
860937052216175,860937052216167;
Dikembalikan kepada saksi II;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj.Junilawati Harahap, S.H., M.H. dan Sukmayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sri Yuditiani, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2024/PT BDG



Hj.Junilawati Harahap, S.H., M.H.

H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H.

TTD

Sukmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Yuditiani, S.H.